

**PERATURAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN**

Nomor : 029/YPPQ/SKep/VIII/2022

Tentang

**STATUTA
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**



**YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
TAHUN 2022**



المعهد الإسلامي السلفي قصر الدين YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN (YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU-AH.01.08-386 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152, Telp. (031) 3949503 , E_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

PERATURAN YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN

Nomor: 029/YPPQ/SKep/VIII/2022

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS QOMARUDDIN

KETUA PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu ditetapkan Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
2. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan agenda transformasi dna berbagai perkembangan dalam penyelenggaraan Universitas Qomaruddin perlu dilakukan revisi terhadap Statuta yang berlaku sebelumnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin di Kabupaten Gresik dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qomaruddin Gresik di Kabupaten Gresik menjadi Universitas Qomaruddin di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
17. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No : 0316/E.E3/KB.03.00/2022 perihal Rekomendasi penyatuan program studi keagamaan pada Institut Agama Islam Qomaruddin di Kabupaten Gresik ke Universitas Qomaruddin di Kabupaten Gresik
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 450 tahun 2022 tentang Izin Penggabungan Institut Agama Islam Qomaruddin Menjadi Fakultas Ilmu Keislaman Pada Universitas Qomaruddin
19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 818 tahun 2022 tentang Izin Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Universitas Qomaruddin;
20. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
21. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-


- AHA.01.08-386 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
22. Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor Tentang Penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin Pada Universitas Qomaruddin
- Memperhatikan** : 1. Rapat Pleno Senat Universitas Universitas Qomaruddin tentang Pembahasan dan Rekomendasi Usulan Rancangan Statuta Universitas Qomaruddin tanggal 21 Desember 2021;
2. Rapat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS QOMARUDDIN**
- Kesatu** : Menetapkan Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin tentang Statuta Universitas Qomaruddin, dengan rincian daftar isi sebagaimana pada Lampiran I dan isi statuta pada Lampiran II.
- Kedua** : Ketentuan statuta pada diktum Ke satu di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam seluruh aspek penyelenggaraan di Universitas Qomaruddin, baik oleh Pimpinan maupun segenap satuan pelaksana dan segenap sivitas akademika yang melaksanakannya.
- Ketiga** : Aturan pelaksanaan yang dibutuhkan akan diterbitkan lebih lanjut.
- Keempat** : Dengan diberlakukannya Peraturan Yayasan ini, Statuta Universitas Qomaruddin yang berlaku sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Statuta dalam Peraturan Yayasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

Ketua Pengurus Yayasan,



Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.

Lampiran I :
Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Tentang Statuta Universitas
Qomaruddin
Nomor : 029/YPPQ/SKep/VIII/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

DAFTAR ISI STATUTA

Halaman Sampul.....	i
SK Penetapan Statuta.....	ii
Daftar Isi	v
MUKADIMAH.....	1
BAB I : KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II : VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	6
BAB III : IDENTITAS	7
BAB IV : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI.....	13
BAB V : SISTEM PENGELOLAAN.....	26
BAB VI : SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.....	56
BAB VII : BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	59
BAB VIII : KEUANGAN DAN KEKAYAAN	60
BAB IX : PEMBUBARAN DAN PENDIRIAN	69
BAB X : PERUBAHAN, PENETAPAN, DAN PENGESAHAN STATUTA	69
BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN	69
BAB XII : PENUTUP	70

Lampiran II:

Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Tentang Statuta Universitas Qomaruddin

Nomor : 029/YPPQ/SKep/VIII/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

MUKADIMAH

Pondok Pesantren Qomaruddin merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak pertengahan abad ke 18. Sejak berdiri hingga sekarang Pondok Pesantren Qomaruddin secara terus-menerus telah melahirkan insan-insan yang kompeten di berbagai bidang dan dilengkapi dengan pengetahuan agama yang memadai. Sesuai tuntutan perkembangan dan ketentuan yang berlaku, maka sejak tahun 1972 M Pesantren ini di badan hukumkan menjadi Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin (YPPQ) Sampurnan Bungah Gresik.

YPPQ dengan visi “Pusat pengembangan pendidikan yang profesional dan akuntabel dalam membentuk generasi ulul albab yang cendekia dan berkarakter pesantren” menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Selanjutnya pada tahun 1989 lahirlah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Qomaruddin sebagai lembaga pendidikan tinggi pertama di lingkungan YPPQ, diikuti dengan pendirian Akademi Perikanan Qomaruddin. Dalam perkembangannya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qomaruddin berubah Status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Qomaruddin Bungah Gresik pada tahun 1996. Kemudian STAI Qomaruddin berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Qomaruddin (IAIQ) pada tahun 2014.

Untuk memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan kemaslahatan, pada tahun 2004 lembaga pendidikan tinggi di lingkungan YPPQ memiliki jumlah program studi yang lebih bervariasi dengan berdirinya Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin (STTQ), dan diikuti dengan berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qomaruddin (STKIP) Qomaruddin.

Pada tahun 2019, catatan baru bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin kembali terjadi. Kali ini melalui Penyatuan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin dan STKIP Qomaruddin Gresik menjadi Universitas Qomaruddin, berdasar Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2/KPT/I/2019. Dengan demikian Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin menyelenggarakan 2 (dua) Perguruan Tinggi, yakni Institut Agama Islam Qomaruddin dan Universitas Qomaruddin.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No : 0316/E.E3/KB.03.00/2022 perihal Rekomendasi penyatuan program studi keagamaan pada Institut Agama Islam Qomaruddin di Kabupaten Gresik ke Universitas Qomaruddin, yg diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 450 tahun 2022 tentang Izin Penggabungan Institut Agama Islam Qomaruddin Menjadi Fakultas Ilmu Keislaman Pada Universitas Qomaruddin, disusul terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 818 tahun 2022 tentang Izin mendirikan Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada

Universitas Qomaruddin, serta keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin nomor : 022/YPPQ/Skep/VII/2022 tentang penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin pada Universitas Qomaruddin, maka atas dasar perubahan tersebut, diperlukan perubahan Statuta Universitas Qomaruddin yang sesuai dengan perkembangan kelembagaan yang dialami Universitas Qomaruddin.

Kehadiran Perguruan Tinggi, di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan respon asli atas kebutuhan masyarakat itu sendiri, agar mendapatkan pendidikan sesuai jenjang dan tingkat kemajuan yang diharapkan. Universitas Qomaruddin sebagai bagian dari Pesantren, disamping berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga diharapkan memberikan "*piwulang*" dan membimbing masyarakat agar dapat mencapai suatu keadaan yang disebut "*fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina 'adza al-nar*". Dari sini nampak begitu besar peran yang diembannya di tengah masyarakat. Ia bukan saja berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi lebih jauh merupakan lembaga pengayom dan pembimbing yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakatnya dalam rangka mencapai suatu kehidupan yang damai dan sejahtera, baik spiritual maupun material, di dunia maupun di akhirat.

Dalam pada itu oleh karena peran yang demikian besar, maka tanggungjawab dan beban yang dipikul Universitas Qomaruddinpun tidaklah ringan. Sejalan dengan terjadinya perubahan sosial yang berlangsung, maka untuk memenuhi perannya di tengah-tengah masyarakat, Universitas Qomaruddin, dihadapkan pada sejumlah tuntutan yang harus dijawab, misalnya bagaimana pesantren mengembangkan konsep pendidikannya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta bagaimana mengembangkan fungsi sosialnya dalam mengatasi problem kemasyarakatan, seperti longgarnya nilai-nilai moralitas, pengangguran dan masalah-masalah lain yang mendesak.

Perubahan mendasar yang telah terjadi dalam struktur sosio-kultural, sebagai akibat lahirnya modernisasi, menuntut Universitas Qomaruddin untuk melakukan usaha kontekstualisasi, rekonstruksi dan redefinisi pemahaman terhadap Visi dan misinya, supaya dapat mengembangkan dirinya, baik secara kelembagaan maupun program-program sesuai dengan tuntutan, tantangan dan kebutuhan masyarakat, namun tetap tidak kehilangan karakteristik dan identitas yang menjadi ciri khasnya sebagai Lembaga pendidikan di lingkungan pesantren.

Keharusan mengadakan rekonstruksi ini sesungguhnya sudah dimaklumi, sebab Universitas Qomaruddin sebagai bagian tak-terpisah dari pesantren telah memiliki pedoman yang sangat populer : "*al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah*" (membina tradisi klasik yang baik dan terus menerus menggali tradisi baru yang lebih baik). Kaidah ini merupakan landasan normatif yang kuat atas segala upaya rekonstruksi yang dilakukan. Kebebasan membentuk "*model*" pengembangan merupakan keniscayaan, selama tetap pada bingkai *al-ashlah*. Ketika Universitas Qomaruddin dituntut melakukan rekonstruksi sebagai konsekuensi dari modernisasi, maka perspektif *al-ashlah* merupakan kata kunci yang harus dipegangi. *Perguruan tinggi modern* dalam perspektif "Universitas Qomaruddin" adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang selalu tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman, berwawasan masa depan, tetapi tidak kehilangan identitas dan karakteristik yang menjadi ciri khasnya.

Universitas Qomaruddin yang bercita-cita menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, terus menerus melakukan pengembangan dan perubahan kearah kemajuan dan kemaslahatan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu lembaga ini bertekad membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya agar lebih dinamis, inovatif dan responsif terhadap setiap tuntutan kemaslahatan.

Universitas Qomaruddin dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, Universitas Qomaruddin menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Di dalam komunitas akademik, Universitas Qomaruddin menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik. Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas Qomaruddin harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

Agar tujuan yang telah dicanangkan itu dapat terlaksana dengan baik, maka perubahan dan pertumbuhan itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, sistematis, terencana dan integral yang tertuang dalam Statuta Universitas Qomaruddin. Dengan demikian Statuta ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan dan mengembangkan sasaran, strategi, prioritas dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, serta program-program yang akan dilaksanakan, bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Universitas Qomaruddin.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

- (1). Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin (YPPQ) Sampurnan Bungah Gresik, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Badan Penyelenggara Universitas Qomaruddin, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.06-173 Tanggal 25 Pebruari 2014.
- (2). Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan.
- (3). Universitas Qomaruddin adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4). Statuta Universitas Qomaruddin, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Qomaruddin.
- (5). Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (6). Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
- (7). Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang terdiri atas rektor dan para wakil rektor sebagai satu kesatuan.
- (8). Senat selanjutnya disebut Senat Universitas Qomaruddin, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Rektor Universitas Qomaruddin.
- (9). Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RENIP adalah rumusan arah pengembangan Universitas Qomaruddin dalam bidang akademik dan nonakademik untuk jangka waktu 25 (Dua Puluh Lima) tahun.
- (10). Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RENIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (11). Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Universitas melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Universitas pada satu tahun tertentu.
- (12). Dewan Guru Besar adalah perangkat Universitas yang berfungsi sebagai pemberi nasihat, penjaga integritas moral dan etika sivitas akademika serta mengembangkan pemikiran dan pandangan terkait dengan isu strategis nasional dan/atau internasional dalam rangka mendukung peran dan kontribusi Universitas bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia.
- (13). Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dan satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan.

- (14). Senat Fakultas adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan peraturan Yayasan, Statuta, dan peraturan Universitas dalam lingkungan Fakultas.
- (15). Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (16). Lembaga Penjaminan Mutu adalah organ universitas yang menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan dokumen penjaminan mutu.
- (17). Satuan Pengawas Internal adalah organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan administrasi dan keuangan.
- (18). Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Fakultas.
- (19). Direktur adalah pimpinan Pascasarjana pada Universitas.
- (20). Ketua Lembaga adalah pimpinan lembaga pada Universitas.
- (21). Kepala Pusat adalah pimpinan pusat pada tingkat Universitas.
- (22). Ma'had Jami'ah adalah perangkat rektor yang bertugas melaksanakan fungsi akademik, Tahfidhul Qur'an, pengembangan keilmuan pesantrendan pengelolaan masjid kampus sebagai sistem penunjang kegiatan keagamaan Universitas.
- (23). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (24). Profesor yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di lingkungan Universitas.
- (25). Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama universitas, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang universitas.
- (26). Bendahara Universitas adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum universitas.
- (27). Pejabat universitas adalah pejabat yang diangkat sebagai pimpinan unit pelaksana administrasi yang mengelola perencanaan dan anggaran.
- (28). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi untuk belajar satu atau lebih program studi di Universitas atau Fakultas.
- (29). Alumni adalah lulusan program akademik dan profesional dari Universitas yang dibuktikan dengan ijazah yang dikeluarkan secara sah oleh Universitas.
- (30). Forum Wali Mahasiswa adalah forum yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Universitas dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
- (31). Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (32). Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (33). Warga Kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas.
- (34). Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh atau dengan melibatkan Universitas.

- (35). Pendidikan adalah kegiatan pengembangan kemampuan dan kepribadian mahasiswa yang didasarkan pada suatu pedoman tertentu dan diarahkan pada tujuan tertentu oleh Universitas.
- (36). Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.
- (37). Pengajaran adalah pelaksanaan tugas fungsional dosen yang berupa kegiatan pengembangan penalaran peserta didik (mahasiswa) untuk mendalami kaidah keilmuan tertentu yang mencakup keseluruhan proses sejak dari pemilihan dan pengorganisasian materi hingga penetapan hasil kegiatan pembelajaran yang sesuai kurikulum yang berlaku.
- (38). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi, bahan, dan cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar-mengajar di Universitas.
- (39). Kode Etik adalah norma yang secara resmi ditetapkan melalui peraturan Universitas untuk dijunjung tinggi oleh dan berlaku sebagai pedoman tingkah laku yang benar bagi sekelompok dan atau seluruh warga Universitas.
- (40). Komite Etik adalah unsur senat yang membantu menjalankan kode etik Universitas yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas.
- (41). Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang bersandar pada ilmu pengetahuan tertentu dan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi ilmiah.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Universitas

Visi Universitas Qomaruddin adalah *“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Kompetitif, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045”*.

Pasal 3

Misi Universitas

Misi Universitas Qomaruddin. Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Universitas Qomaruddin akan melakukan:

- (1). Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan, dan berkarakter pesantren;
- (2). Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3). Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4). Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

Pasal 4
Tujuan Universitas

Tujuan Universitas Qomaruddin adalah:

- (1). Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa wirausaha, dan berkarakter pesantren;
- (2). Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3). Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
- (4). Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin;

BAB III
IDENTITAS

Pasal 5
Jati Diri


- (1). Universitas Qomaruddin adalah Perguruan Tinggi yang berada dibawah naungan Yayasan Pondok pesantren Qomaruddin (YPPQ).
- (2). Universitas Qomaruddin merupakan hasil penyatuan dari:
 - a. Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 53/D/O/2004 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin.
 - b. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qomaruddin Gresik yang berdiri berdasarkan SK Kemendikbud No.104/E/O/2014 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin di Gresik. dan
 - c. Institut Agama Islam Qomaruddin berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6266 Tahun 2014.
- (3). Universitas Qomaruddin dipimpin oleh rektor yang bertanggung jawab langsung kepada YPPQ.

Pasal 6
Hari Jadi dan Tanggal Pendirian

Hari Jadi Universitas Qomaruddin ditetapkan setiap tanggal 31 Januari berdasarkan Peresmian oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yakni pada tanggal 31 Januari 2019.

Pasal 7
Lambang

Universitas memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



- (1). Lambang Universitas sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. bentuk lambang adalah garis lengkung yang membentuk lima sudut;
 - b. lambang Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
 - c. menara kusuma buana dengan kubah membentuk lafadl Allah;
 - d. kitab berwarna kuning bergaris empat;
 - e. pena bulu angsa pecahan sembilan berwarna putih;
 - f. jagat (bumi) yang terdiri dari laut dan daratan;
 - g. sembilan kurung kurawal;
 - h. garis bujur berjumlah enam; dan
 - i. garis lintang berjumlah lima.

- (2). Warna lambang;
 - a. dasar biru laut;
 - b. dasar lambang Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin berwarna kuning
 - c. menara berwarna putih;
 - d. kitab berwarna kuning;
 - e. pena bulu angsa berwarna putih;
 - f. jagat (bumi) yang lautnya berwarna biru serta daratan berwarna hijau; dan
 - g. sembilan kurung kurawal berwarna hitam.

- (3). Arti lambang:
 - a. garis lengkung membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila;
 - b. menara kusuma buana, melambangkan kekokohan;
 - c. garis bujur berjumlah enam, melambangkan rukun iman;
 - d. sembilan kurung kurawal berwarna hitam yang menyatu membentuk sekuntum bunga, melambangkan keindahan, kemegahan, yang harumnya menyebar kemana-mana dan ikatan perjuangan Nahdlatul Ulama;
 - e. dasar lambang Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin berwarna kuning, melambangkan keagungan;
 - f. menara putih, melambangkan dakwah menuju kejayaan islam dengan menyebarkan ilmu pengetahuan ke segenap penjuru nusantara;
 - g. kitab berwarna kuning dan pena bulu angsa berwarna putih pecahan sembilan, melambangkan pendidikan dan pengajaran dengan tetap mempertahankan pondok pesantren beserta para alim ulama’;

- h. buku bergaris empat melambangkan empat dasar yang dipegang teguh yaitu, al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas;
- i. jagat (bumi) yang terdiri dari laut yang berwarna biru dan daratan yang berwarna hijau, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan; dan
- j. garis lintang berjumlah lima, melambangkan rukun Islam.
- k. dua bintang, melambangkan sukses dunia akhirat,

Pasal 8

Hymne

Hymne Universitas Qomaruddin adalah syair dan lagu yang mengungkapkan kebanggaan jati diri Universitas yang diperdengarkan pada upacara akademik.

Hymne Universitas Qomaruddin

Segala puji, hanya untukmu Allah
Yang telah membri, nikmat kepada kita
Manusia diciptakan, sebagai kholifahnya
Membudidayakan, membangun semesta

Lihatlah pada bulan, nyinari gelapnya malam
Bangunlah jiwa raga, bangsamu dengan islam
Bukankah manusia, makhluk mulya
Yang berakhlak
Tak malukah, pada bulan...

Pasal 9

Mars

- (1). Mars Universitas Qomaruddin adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan almamater.
- (2). Mars Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Universitas.
- (3). Mars Universitas sebagaimana berikut:

Mars Universitas Qomaruddin

Di sinilah berjaya Qomaruddin kita
Di bawah kibaran sang dwi warna
Berazaz pancasila
Undang-undang dasar empat lima

Berilmu berteknologi berakhlak mulia
Bertaqwa dan berbudaya Indonesia
Berbakti dalam karya
Unggul di tengah peradaban dunia

Universitas Qomaruddin Gresik
Mencetak generasi bangsa
Siap menyongsong masa depan gemilang
Jaya bertakhta di negriku Indonesia

Universitas Qomaruddin Gresik
Mencetak generasi bangsa
Siap menyongsong masa depan gemilang Bersinarlah sepanjang masa.
Bersinarlah sepanjang masa

Pasal 10 **Bendera**

- (1). Bendera Universitas:
 - a. bendera Universitas berbentuk persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
 - b. bendera Universitas berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuanganmenegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
 - c. di tengah-tengah bendera Universitas terpampang lambang Universitas; dan
 - d. di bawah lambang bertuliskan: Universitas Qomaruddin.

- (2). Bendera Fakultas dan pascasarjana:
 - a. bendera Fakultas berbentuk persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
 - b. warna bendera Fakultas serta maknanya adalah:
 1. Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan berwarna hijau muda melambangkan harapan masa depan;
 2. Fakultas Teknik berwarna ungu melambangkan kebijaksanaan keilmuan;
 3. Fakultas Tarbiyah berwarna hijau tua(kuning) melambangkan kekuatan keilmuan;
 4. Fakultas Syariah berwarna hitam melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan;
 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna coklat muda, melambangkan ajakan kepada kebenaran;
 - c. di tengah-tengah bendera Fakultas terpampang lambang Universitas; dan
 - d. di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas.

- (3). BenderaUniversitas, Fakultas digunakan pada setiap upacara dan pertemuan akademik tertentu;

Pasal 11
Busana Akademik

- (1). Busana akademik Universitas Qomaruddin adalah busana kebesaran/kebanggaan yang dipakai oleh Sivitas Akademika Universitas Qomaruddin.
- (2). Busana akademik Universitas terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
- (3). Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, Guru Besar dan Anggota Senat Universitas yang berhak mengikuti prosesi.
- (4). Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pada upacara-upacara akademik.
- (5). Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuat dari kain wol polos berwarna hitam berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (ploo). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau tua sampai lutut untuk toga Rektor Wakil Rektor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas.
- (6). Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
 - a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas;
 - b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas; dan
 - c. kalung jabatan wakil rektor, dan dekan terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak.
- (7). Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Universitas Qomaruddin.
- (8). Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (ploo) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbentuk segi empat
- (9). Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna hitam.

Pasal 12
Busana Almamater

- (1). Busana Almamater Universitas Qomaruddin adalah Jas almamater berwarna krem.
- (2). Busana Almamater sebagaimana ayat (1) Pada bagian dada sebelah kiri terdapat logo Universitas.

- (3). Busana Almamater sebagaimana ayat (1) dipakai mahasiswa pada upacara resmi dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kelembagaan.

Pasal 13 **Kedudukan**

Kedudukan YPPQ sesuai dengan akta notaris tahun 1972 Sampurnan Bungah Gresik, dan kedudukan hukum atau domisili Universitas Qomaruddin adalah di Kabupaten Gresik.

Pasal 14 **Nilai-Nilai Dasar dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan**

- (1). Universitas Qomaruddin didasarkan pada asas Pancasila dan UUD 1945.
- (2). Paham keagamaan Universitas Qomaruddin adalah Islam Ahlu as-Sunnah Waal-Jama'ah An-Nahdliyyah.
- (3). Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Universitas Qomaruddin adalah Nilai Panca Jiwa yang terdiri atas lima prinsip dasar, yaitu:
 - a. Keikhlasan
 - b. Kesederhanaan
 - c. Persaudaraan
 - d. Kemandirian; dan
 - e. Tanggung Jawab
- (4). Prinsip pengelolaan Universitas Qomaruddin adalah:
 - a. **Nirlaba**, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Universitas harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Universitas;
 - b. **Akuntabilitas**, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen Universitas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. **Peningkatan mutu secara berkelanjutan**, yaitu prinsip kegiatan sistemik Universitas melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik untuk secara terus-menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional;
 - d. **Transparansi**, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan Universitas menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan;
 - e. **Akses berkeadilan**, yaitu prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara kepada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan/atau kedudukan yang sama atau setara;
 - f. **Kolegialitas**, yaitu prinsip kemitraan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan wewenang di berbagai jabatan;

- g. **Subsidiaritas**, yaitu prinsip memberi kepercayaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada suatu unit sesuai dengan bidang dan lingkup tugas unit.
 - h. **Efektivitas dan efisiensi**, yaitu prinsip kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
- (5). Universitas Qomaruddin diselenggarakan dan dikelola dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RENIP) dan Rencana Strategi (Renstra).

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 15

Jenis dan Program Pendidikan

- (1). Universitas Qomaruddin menyelenggarakan jenis program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, agama, teknologi, dan seni.
- (2). Universitas Qomaruddin menyelenggarakan program pendidikan akademik yang terdiri atas jenjang program pendidikan Sarjana, dan Magister, dan Doktor.
- (3). Ketentuan normatif mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, pascasarjana dan Program Studi diatur dalam Peraturan Universitas.
- (4). Rektor mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, pascasarjana dan Program Studi yang telah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Universitas untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 16

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1). Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Qomaruddin dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2). Sistem kredit semester (SKS) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tahun dan Kalender Akademik

- (1). Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.

- (2). Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. semester gasal; dan
 - b. semester genap.
- (3). Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari.
- (4). Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli.
- (5). Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (6). Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

Kurikulum

- (1). Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun untuk mencapai standar kompetensi lulusan Program Studi.
- (2). Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- (3). Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap Program Studi sesuai dengan:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Visi, Misi, dan Tujuan unit pengelola program Studi, Fakultas, Universitas, dan Yayasan;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tantangan masa depan;
 - d. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) dan Rencana Strategis (Renstra).
- (4). Kurikulum program studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, atau seni.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Ketua Prodi, untuk ditetapkan dalam Peraturan Universitas setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (6). Tata cara penyusunan kurikulum diatur lebih lanjut dengan PeraturanRektor.

Pasal 19

Kompetensi Lulusan

- (1). Lulusan Universitas Qomaruddin ditujukan untuk menjadi manusia mandiri, humanis, dan berbudaya yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yaitu:

- a. Memiliki semangat terus belajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan serta meningkatkan keterampilan, mematangkan kepribadian pesantren;
 - b. Memiliki keterampilan membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'andan Hadist serta memahami Tuots Pesantren;
 - c. Memiliki keterampilan ubudiyah Ala Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ahAn-Nahdliyyah;
 - d. Mampu bekerjasama dengan berbagai kalangan sesuai dengan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan, baik aras lokal, aras nasional, maupun aras global;
 - e. Memiliki komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan moralitas, spiritualitas, dan religiositas;
 - f. Memiliki tanggungjawab sosial sebagai profesional dan warganegara untuk mengembangkan keunggulan lokal dan berdialog dengan kebudayaan; dan
 - g. Memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat.
- (2). Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai pesantren.
 - (3). Program Studi pada Universitas dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya.
 - (4). Kompetensi lulusan dan kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 20

Proses Pembelajaran

- (1). Proses pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Program Studi, Fakultas, Pascasarjana, dan Universitas.
- (2). Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (3). Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perkuliahan, praktikum, konferensi, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, kuliah umum, kuliah tamu, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (4). Materi pembelajaran didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individual dan/atau institusional, baik pada aras lokal, nasional, maupun global.
- (5). Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang dilakukan secara interaktif, dialogis, praktik, dan partisipatoris dengan mengutamakan tradisi berpikir kritis, obyektif, sistematis, dan mandiri, serta dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai proses, materi, dan metode pembelajaran disusun dan diusulkan oleh Program Studi kepada Rektor, untuk ditetapkan dalam Peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 21
Penilaian Pembelajaran

- (1). Penilaian hasil belajar bertujuan untuk menilai kemajuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan Mahasiswa setelah melalui program perkuliahan dalam suatu mata kuliah.
- (2). Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis, dan pengamatan terhadap interaksi dalam proses pembelajaran.
- (3). Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk ujian semester, ujian praktik, dan ujian akhir secara tertulis atau lisan, atau demonstrasi.
- (4). Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5). Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: ujian tugas akhir dari tiap program pendidikan, ujian komprehensif, atau ujian karya tulis lainnya untuk memperoleh gelar sarjana.
- (6). Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (7). Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (8). Hasil belajar mahasiswa dalam tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (9). Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (10). Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Penerimaan Mahasiswa

- (1). Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tidak membedakan agama, jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3). Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi negeri/swastadan mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Universitas dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia di Universitas.
- (5). Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6). Kuota penerimaan mahasiswa baru dalam setiap penyelenggaraan seleksi ditetapkan melalui Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan atas pertimbangan Senat Universitas.

- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Kelulusan

- (1). Mahasiswa dinyatakan lulus pada program pendidikan setelah lulus mata kuliah yang disyaratkan dan persyaratan tiap program pendidikan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 24
Yudisium

- (1) Yudisium merupakan proses penentuan dan penetapan kelulusan pada jenjang fakultas tertentu beserta predikat berdasarkan beban dan nilai yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum program studi.
- (2) Pendaftaran yudisium dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban sks program studi.
- (3) Hasil yudisium ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas.

Pasal 25
Wisuda

- (1). Wisuda merupakan suatu proses pelantikan kelulusan Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- (2). Upacara wisuda diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upacara wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 26
Beban Studi

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (2) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (tujuh) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- (3) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 10 (tujuh) tahun akademik untuk program doktoral dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 60 (enam puluh) sks.

Pasal 27
Bahasa Pengantar

- (1). Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2). Selain Bahasa Indonesia, Universitas dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.
- (3). Bahasa asing dapat digunakan dalam penulisan ilmiah dan pengantar dalam pembelajaran upaya menjadi bagian komunitas akademik global.

- (4). Pelaksanaan penggunaan bahasa asing untuk penulisan ilmiah dan pengantar pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 28
Sidang Terbuka Senat

- (1). Sidang Terbuka Senat dilakukan dalam rangka pelaksanaan dies natalis, pengukuhan Guru Besar, dan pidato akhir masa jabatan Rektor.
- (2). Sidang Terbuka Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat Universitas yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat Terbuka ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 29
Penyelenggaraan Penelitian

- (1). Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2). Universitas membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta penelitian Universitas.
- (3). Penyelenggaraan penelitian di Universitas diarahkan untuk meningkatkan budaya akademik melalui pengembangan riset Pendidikan dan Pesantren, Rekayasa Industri dan Kewirausahaan, teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Sosial humaniora guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang hasilnya merupakan perwujudan dan pencapaian visi dan misi Universitas.
- (4). Kegiatan penelitian sebagaimana pada ayat (3) antara lain penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan atau inovasi dan/atau penelitian industri, penelitian pengembangan industri daerah.
- (5). Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1, 2, dan 3) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni; dan/atau
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
- (6). Penyelenggaraan penelitian dilaksanakan oleh satuan pelaksana akademik yang membidangi penelitian.
- (7). Penyelenggaraan penelitian dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Penelitian dilaksanakan dalam rangka proses pembelajaran
 - b. Penelitian dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan proses pembelajaran maupun pelayanan Universitas terhadap pengembangan dunia pendidikan.
 - c. Penelitian dilaksanakan dalam rangka penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan kebijakan publik secara terpadu untuk membantu program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (8). Penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan dan program bantuan penelitian dari Pemerintah.

- (9). Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh Universitas.
- (10). Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (11). Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12). Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional dan/atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (13). Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan kegiatan penelitian secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Ketua Program Studi melalui Dekan mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP), untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 30

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1). Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk masyarakat berdasarkan hasil penelitian
- (2). Universitas membina dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta pengabdian kepada masyarakat Universitas.
- (3). Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Universitas diarahkan guna memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengaplikasian hasil riset Pendidikan dan Pesantren, Rekayasa Industri dan Kewirausahaan, teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Sosial humaniora yang hasilnya merupakan perwujudan dan pencapaian visi dan misi Universitas.
- (4). Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh satuan pelaksana akademik yang membidangi pengabdian masyarakat.
- (5). Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor dengan pola kemitraan dan program bantuan pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah.
- (6). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (7). Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat disusun dan diusulkan oleh Ketua Program Studi melalui

Dekan mengacu pada Rencana Induk Abdimas (RIA), untuk ditetapkan dalam Peraturan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 31

Pelaksanaan kode etik dan Etika Akademik

- (1). Universitas memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2). Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik Universitas.
- (3). Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, nilai pesantren, aturan hukum, dan akhlak al-karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam kampus.
- (4). Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan.
- (5). Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen Universitas di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6). Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Universitas dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (7). Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Universitas di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (8). Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Universitas untuk seluruh Sivitas Akademika.
- (9). Sivitas akademika Universitas dan/atau warga kampus yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Etika Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Universitas.
- (10). Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan

Pasal 32

Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1). Di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan;
- (2). Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki

- anggota Sivities Akademika di lingkungan Universitas untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian secara bertanggung jawab serta mandiri;
- (3). Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh Sivities Akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegiatan ilmiah lain; kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademikus, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan secara ilmiah;
 - (4). Mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik, bermakna kebebasan dosen untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti stadium general, simposium, ceramah, diskusi panel, seminar, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum;
 - (5). Kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di kampus sebagai lingkungan fisik Universitas;
 - (6). Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus Universitas atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu atau ekstensi dari Universitas;
 - (7). Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan di dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;
 - (8). Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivities Akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, pembangunan nasional, dan tatanan dunia baru yang lebih adil serta sejahtera;
 - (9). Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivities Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi, dan dilandasi oleh norma serta kaidah keilmuan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pergaulan internasional;
 - (10). Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, setiap anggota Sivities Akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas;
 - (11). Universitas menyadari bahwa kebebasan akademik mengandung makna ilmu dan amal ilmiah yang tidak boleh mengganggu stabilitas nasional dan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan;
 - (12). Di dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota anggota Sivities Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, yaitu harus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;

- (13). Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pimpinan Universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya, dan tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat pada umumnya;
- (14). Pelaksanaan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33

Otonomi Keilmuan

- (1). Universitas merupakan lembaga otonom di dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
- (2). Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota Sivitas Akademika;
- (3). Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, budaya akademik dan nilai-nilai pesantren.
- (4). Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, Universitas serta Sivitas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
- (5). Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas diatur, dikelola, dan ditetapkan oleh rektor melalui pertimbangan senat.

Pasal 34

Konsorsium Keilmuan

- (1). Konsorsium keilmuan terdiri atas dosen dan peneliti.
- (2). Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang keilmuan Universitas.
- (3). Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Universitas.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 35

Sanksi

Orang perseorangan atau kelompok anggota Sivitas Akademika yang melanggar peraturan dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 36 Gelar

- (1). Universitas memberikan gelar akademik, vokasi, atau profesi kepada lulusan sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3). Universitas memberikan gelar akademik setelah mahasiswa:
 - a. menyelesaikan semua kewajiban akademik sebagaimana yang disyaratkan oleh masing-masing Program Studi;
 - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Program Pendidikan yang diikutinya; dan
 - c. memenuhi syarat dan menjunjung tinggi kode etik akademik yang berlaku di Universitas.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 37 Gelar Kehormatan

- (1). Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa).
- (2). Gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Penganugerahan gelar doktor kehormatan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 Ijazah

- (1). Universitas memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Ijazah adalah dokumen yang memuat kelulusan studi, gelar lulusan, jati diri lulusan, program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dicetak di atas kertas bergengaman ditandatangani oleh Dekan/Direktur dan Rektor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Ketentuan lanjut mengenai jenis, bentuk, format, dan tata letak ijazah, serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 39

Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1). Universitas menerbitkan Transkrip Akademik yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tidak terpisahkan dengan ijazah, yang menjelaskan kelulusan dan daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh lulusan sesuai kurikulum program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (2). Universitas menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tidak terpisahkan dengan ijazah dan Transkrip Akademik, yang menyatakan kualifikasi lulusan dalam bentuk narasi deskriptif, sesuai capaian pembelajaran dari program studi yang dirumuskan dengan sedikitnya mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, antara lain memuat penjelasan tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan, sehingga mudah dimengerti oleh pengguna lulusan di dalam maupun luar negeri.
- (3). Ketentuan lanjut mengenai jenis, bentuk, format, dan tata letak Surat Keterangan Pendamping Ijazah, serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 40

Program Pendidikan Khusus

- (1). Universitas menyelenggarakan program pendidikan khusus yang terdiri dari :
 - a. Transfer atau Pengalihan kredit (*credit transfer*).
 - b. Jalur cepat (*fast track*) pada program studi berkelanjutan.
 - c. Program pendidikan internasional, meliputi: kelas berbahasa asing (*English based class*), kelas internasional maupun program gelar bersama (*joint degree*), program gelar ganda (*dual degree*), perolehan kredit (*credit learning*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange/summer course*) yang dikerjasamakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri.
- (2). Penyelenggara program pendidikan khusus sebagaimana ayat (1) wajib berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3). Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan program-program pendidikan khusus diatur dengan keputusan Rektor, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Penghargaan

- (1). Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, tenaga kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2). Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Universitas

Pasal 42 Umum

- (1). Organisasi Universitas terdiri atas:
 - a. Badan Penyelenggara;
 - b. Rektor;
 - c. Senat Universitas;
 - d. Lembaga Penjaminan Mutu; dan
 - e. Dewan Penyantun.
- (2). Badan Penyelenggara Universitas Qomaruddin adalah Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik.
- (3). Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik atau disingkat YPPQ atau disebut secara singkat sebagai Yayasan adalah Badan Penyelenggara berbadan hukum yang menyelenggarakan Universitas Qomaruddin.
- (4). Yayasan mendelegasikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Qomaruddin beserta kegiatan penunjangnya kepada Rektor
- (5). Senat Universitas adalah organ Universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas Qomaruddin serta pengawasan pelaksanaan norma dan kebijakan tersebut.
- (6). Senat Universitas membantu Yayasan sebagai Badan Penyelenggara dalam proses seleksi Rektor dengan memperhatikan aspirasi dari warga Universitas Qomaruddin.
- (7). Pimpinan dan anggota Badan Penyelenggara pada Ayat (1) Pasal ini huruf a tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada organ Universitas Qomaruddin pada Ayat (1) huruf b atau c Pasal ini.
- (8). Hubungan antara Yayasan dengan Universitas adalah hubungan hirarkis.
- (9). Pelaksanaan hubungan antar organisasi Universitas dilandasi oleh semangat koleialitas satu terhadap yang lain.
- (10). Organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing
- (11). Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata-kerja antar-organ Universitas Qomaruddin pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 43 Badan Penyelenggara

- (1). Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a adalah Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik yang selanjutnya disebut Yayasan dalam Statuta ini.

- (2). Yayasan berwenang membina, menjamin kelancaran dan mengawasi penyelenggara pendidikan tinggi di Universitas Qomaruddin.
- (3). Organ Yayasan sebagai Badan penyelenggara Universitas terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Dewan Pengurus.
- (4). Badan Penyelenggara dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan
- (5). Yayasan mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas dan mengupayakan dana guna pembiayaan Universitas; dan
 - c. Melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas, serta pembiayaan Universitas.
- (6). Yayasan mempunyai tugas :
 - a. Mengesahkan Statuta Universitas;
 - b. Menyusun dan mengesahkan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) dan
 - c. Merekomendasikan pendirian program studi baru;
 - d. Menyetujui pendirian program studi baru atas usul Universitas;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Rektor dan Wakil Rektor atas usul dan pertimbangan Senat Universitas;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga kependidikan Universitas atas usulan Rektor;
 - g. Mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja Universitas;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas dan dana yang diadakan oleh Yayasan yang diperuntukan bagi pembiayaan Universitas; dan
 - i. Melakukan audit keuangan Universitas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

Rektor dan Wakil Rektor

- (1). Rektor adalah organ Universitas Qomaruddin yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Qomaruddin, dengan dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor.
- (2). Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas, kepada Rektor diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang serta perangkat organisasi Universitas sesuai dengan Statuta dan Peraturan Yayasan.
- (3). Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan Pimpinan Universitas.
- (4). Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5). Rektor dan Wakil Rektor yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah jeda 1 (satu) masa jabatan.

- (6). Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (7). Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, maka Wakil Rektor I menjabat sebagai Pejabat Sementara Rektor (Pjs.).
- (8). Dalam hal Rektor dan/atau Wakil Rektor I berhalangan tidak tetap, maka Rektor dapat menunjuk Wakil Rektor II atau Wakil Rektor III sebagai Pejabat Sementara Rektor (Pjs.).
- (9). Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini bertanggung jawab kepada Rektor.
- (10). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 45

Tugas dan Wewenang Rektor

- (1). Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas;
 - b. Melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, dan Mudir Ma'had Jami'ah;
 - e. Melaksanakan fungsi manajemen Universitas;
 - f. Membina dan mengembangkan hubungan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - g. Mengusulkan pembukaan, penggabungan Fakultas, Program Studi atas persetujuan Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.
 - h. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja akademik dan keuangan Universitas kepada Senat Universitas dan Yayasan.
- (2). Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - b. Melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (3). Rektor tidak berwenang bertindak keluar mewakili Universitas Qomaruddin apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas Qomaruddin dan Rektor;
 - b. Rektor mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Universitas Qomaruddin;
 - c. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan Universitas Qomaruddin/atau Yayasan.
- (4). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka Yayasan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Universitas Qomaruddin.

Pasal 45
Perangkat Rektor

- (1). Dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh perangkat rektor yang terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor
 - b. Unsur Strategis terdiri atas Ma'had Jami'ah dan beberapa Lembaga yang dipandang penting;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik terdiri dari:
 - 1) Fakultas;
 - 2) Program Studi;
 - 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
 - d. Unsur Pelaksana Administrasi terdiri atas :
 - 1) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi;
 - 2) Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik;
 - e. Unsur Penunjang Akademik terdiri atas :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan; dan
 - 2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pembelajaran Terpadu;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bahasa;
- (2). Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor beserta unsur-unsur organisasi Universitas lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Rektor.

Pasal 46
Persyaratan Calon Rektor

- (1). Persyaratan calon Rektor:
 - a. berstatus sebagai dosen tetap di Universitas dan/atau Dosen PNS diperbantukan/ dipekerjakan dan/atau Dosen dari Perguruan Tinggi lain yang mendapatkan izin dari Instansi asal;
 - b. mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
 - c. sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Lektor atau Penata Tingkat 1 (III/d) yang memiliki pengalaman dan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;
 - d. berpendidikan Doktor(S3) dan/atau Magister (S2) yang memiliki pengalaman dan masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
 - e. beragama Islam Ala Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah An-Nahdliyyah dan berakhlak mulia;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Universitas;
 - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Rektor.

- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Rektor diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 47

Pengangkatan Rektor

Pengangkatan Rektor dilaksanakan melalui tahap berikut:

- a. seleksi calon Rektor dilakukan oleh Senat Universitas;
- b. Senat mengirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama calon Rektor hasil seleksi kepada Yayasan; dan
- c. Yayasan menetapkan 1 (satu) nama dari nama yang diajukan oleh senat untuk ditetapkan menjadi Rektor definitif.

Pasal 48

Pemberhentian Rektor

Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. dinyatakan melanggar kode etik oleh Komite Etik;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. melakukan tindakan tercela;
- f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- g. dipidana penjara;
- h. cuti di luar tanggungan Universitas; atau
- i. meninggal dunia.

Pasal 50

Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor adalah pembantu Rektor sebagaimana Pasal 43 ayat (1);
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi;
 - b. Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, Keuangan dan SDM;
 - c. Wakil Rektor III Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik;
- (3) Di dalam menjalankan tugas, para Wakil Rektor dibantu oleh Biro.

Pasal 51

Wakil Rektor I

- (1) Wakil Rektor I memiliki tugas membantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Qomaruddin serta melakukan penyusunan dan pelaksanaan dalam bidang Akademik yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dalam bidang Kemahasiswaan, serta pengembangan Sistem Informasi dan tata kelola infrastruktur Teknologi Informasi;
- (2) Wakil Rektor I menjalankan fungsi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan para dosen;

- b. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan penelitian para dosen;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat para dosen;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan prestasi kemahasiswaan;
 - e. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan kewirausahaan mahasiswa;
 - f. Perencanaan dan persiapan pembukaan Program Studi baru dan akreditasi, baik akreditasi institusi, program studi, maupun akreditasi lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - g. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama kelembagaan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - h. Perencanaan dan penyelenggaraan sistem informasi.
- (3) Di dalam menjalankan fungsinya, Wakil Rektor I dibantu oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.
- (4) Wakil Rektor I membuat Perencanaan dan Pelaporan pada Rektor dalam setiap tahun;

Pasal 52

Wakil Rektor II

- (1) Wakil Rektor II memiliki tugas membantu Rektor di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Qomaruddin serta melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dalam bidang administrasi umum, ketenagaan, tata persuratan, bidang sarana dan prasarana, dan bidang Keuangan, Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Wakil Rektor II menjalankan fungsi:
- a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran;
 - b. Pengembangan sumberdaya manusia;
 - c. Pembinaan ketenagaan, kesejahteraan, dan pembinaan bagi persiapan pengangkatan atau promosi jabatan struktural dan jabatan fungsional;
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana;
 - e. Pengelolaan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban;
- (3) Di dalam menjalankan fungsinya, Wakil Rektor II dibantu oleh Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Wakil Rektor II membuat Perencanaan dan Pelaporan pada Rektor dalam setiap tahun;

Pasal 53

Wakil Rektor III

- (1) Wakil Rektor III memiliki tugas membantu Rektor di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Qomaruddin dalam Hubungan Masyarakat yang termasuk di dalamnya Komunikasi Publik beserta sarana prasarana yang dimiliki Universitas, dan Kerjasama.

- (2) Wakil Rektor III menjalankan fungsi:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan promosi kelembagaan, kerjasama kelembagaan, serta komunikasi publik;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan guna peningkatan hubungan kelembagaan dan alumni;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan Pusat Karir untuk mendukung kebutuhan mahasiswa dan alumni;
- (3) Di dalam menjalankan fungsinya, Wakil Rektor III dibantu oleh Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik.
- (4) Wakil Rektor III membuat Perencanaan dan Pelaporan pada Rektor dalam setiap tahun;

Pasal 46

Persyaratan Calon Wakil Rektor

- (1). Persyaratan calon Wakil Rektor:
 - a. berstatus sebagai dosen tetap di Universitas dan/atau Dosen PNS diperbantukan dan/atau Dosen dengan perjanjian kerja dan/atau Dosen dari Perguruan Tinggi lain yang mendapatkan izin dari Instansi asal;
 - b. mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Urut Pengajar Nasional (NUPN);
 - c. sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Lektor atau Penata (III/c) yang memiliki pengalaman dan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - d. berpendidikan Doktor (S3) dan/atau Magister (S2) yang memiliki pengalaman dan masa kerja sekurang-kurangnya 6 (delapan) tahun;
 - e. beragama Islam Ala Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah An-Nahdliyyah dan berakhlak mulia;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Universitas;
 - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Rektor diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 54

Senat Universitas

- (1). Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2). Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru Besar;
 - b. Satu orang wakil dosen bukan guru besar dari setiap Fakultas;
 - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Mudir Ma'had, dan;

- d. Unsur Yayasan.
- (3). Keanggotaan Senat Universitas dari wakil dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas dan tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Universitas.
 - (4). Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
 - b. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - c. aktif mengajar di Universitas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada bidangnya;
 - d. memiliki komitmen dan integritas dalam mengembangkan nilai pesantren.
 - (5). Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor.
 - (6). Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
 - (7). Ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijabat oleh anggota Senat Universitas yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
 - (8). Ketua dan Sekretaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.
 - (9). Seleksi ketua dan sekretaris Senat Universitas dilakukan secara musyawarah mufakat.
 - (10). Apabila dalam seleksi ketua dan sekretaris Senat Universitas tidak dapat dicapai musyawarah mufakat dapat dilakukan dengan pemungutan suara tertutup.
 - (11). Dalam melaksanakan tugas Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat Universitas.

Pasal 55

Tugas dan Wewenang Senat Universitas

- (1). Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
 - b. mengajukan rancangan produk hukum Universitas yang bersifat pengaturan;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
 - d. memberikan pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan fakultas, dan Program Studi;
 - e. memberikan pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan sebelum diajukan oleh Rektor kepada Yayasan

- f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan rencana kegiatan tahunan;
 - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan
 - h. menyelenggarakan rapat Senat Universitas.
- (2). Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Rapat Senat Terbuka;
 - b. Rapat dalam rangka penyampaian laporan kinerja akademik dan keuangan Universitas;
 - c. Rapat dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Universitas; dan
 - d. Rapat menyeleksi calon Rektor.
 - (3). Senat Universitas dapat menyelenggarakan rapat-rapat selain dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan.
 - (4). Ketentuan mengenai rapat senat selanjutnya diatur dengan peraturan Universitas.

Pasal 55

Lembaga Penjaminan Mutu

- (1). Pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2). Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan organ Universitas yang melaksanakan fungsi perencanaan, penetapan, peningkatan, dan pengawasan penjaminan mutu.
- (3). Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) merupakan organ pengawas yang melaksanakan evaluasi dan pengawasan mutu administrasi dan keuangan Universitas menjadi kewenangan Pengurus Yayasan
- (4). LPM terdiri atas;
 - a. Seorang kepala merangkap sebagai anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. Jika dipandang perlu bisa di angkat kepala pusat penelitian dan kepala pusat pengabdian pada masyarakat;
- (5). Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa merupakan team terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap sebagai anggota; dan
 - b. beberapa anggota.
- (6). Kepala, sekretaris, dan anggota Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (7). Masa jabatan keanggotaan Lembaga Penjaminan Mutu mengikuti masa jabatan Rektor.
- (8). Satuan Pengawas Internal bersidang paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (9). Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Yayasan

Pasal 56

Dewan Penyantun

- (1). Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberiansaran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2). Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3). Dewan Penyantun berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang berasal dari unsurpemerintahan, pengusaha, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* pendidikan lainnya.
- (4). Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5). Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6). Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
- (7). Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Organisasi Fakultas

Pasal 57

Fakultas

- (1). Fakultas adalah satuan pelaksanaan akademik sekaligus satuan keilmuan serumpun yang merupakan perangkat Rektor dalam penyelenggaraan Tridharma di Universitas.
- (2). Fakultas juga berfungsi sebagai satuan manajemen sumberdaya yang mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu rumpun bidang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, seni dan/atau desain pada seluruh jenjang pendidikan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang keilmuan Fakultas.
- (3). Pengelolaan pendidikan di Fakultas dilaksanakan oleh Program Studi/Pascasarjana.
- (4). Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas dilaksanakan oleh Program Studi/Pascasarjana.
- (5). Pembentukan Fakultas didasarkan kepada kriteria berikut:
 - a. Kejelasan keberadaan rumpun keilmuan yang dikembangkan dalam penyelenggaraan Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam khasanah rumpun keilmuan universal.
 - b. Kelengkapan sumberdaya akademik yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan dalam ukuran layak-kelola (*manageable*) bagi jumlah mahasiswa yang memadai pada sedikitnya dua Program Studi dengan keberlangsungan yang tinggi.
 - c. Kemampuan untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mutu, kontribusi, dan

reputasi tinggi untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Universitas.

- d. Kemampuan untuk menjalankan program-program kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai mitra nasional dan internasional, baik perguruan tinggi maupun lembaga publik lainnya.
- e. Memiliki penerbitan ilmiah berkala dan konferensi ilmiah tahunan tingkat internasional pada rumpun keilmuan yang dikembangkan.

Pasal 58

Dekan dan Wakil Dekan

- (1). Dekan adalah perangkat Rektor yang menjadi pimpinan Fakultas di Universitas Qomaruddin dengan kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas, dengan dibantu oleh Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan KetuaKelompok Keahlian.
- (2). Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas, kepada Dekan diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi Fakultas sesuaidengan Peraturan Universitas dan Peraturan Yayasan.
- (3). Rektor menetapkan target-target prestasi yang harus dicapai oleh Fakultas dalam Kontrak Manaiemen Fakultas secara berkala untuk setiap Tahun Akademik yang dipergunakan sebagai acuan evaluasi kinerja Fakultas.
- (4). Dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika di Fakultas.
- (5). Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6). Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7). Wakil Dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor, dengan memperhatikan usulan/aspirasiSivitas Akademika.
- (8). Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9). Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua, dengan awal masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan setelah awal masa jabatan Rektor.

Pasal 59

Tugas dan Wewenang Dekan

- (1).Dekan mengatur dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian rumpun keilmuan, serta membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2).Dekan menyelenggarakan kegiatan Tridharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik di Fakultas secara berkelanjutan.
- (3).Dekan melaksanakan program-program untuk mencapai Kontrak Manajemen Fakultas yang telah ditetapkan bersama Rektor.
- (4).Dekan memiliki tugas dan wewenang:

- a. Menyampaikan usulan penetapan kelulusan pendidikan dan lulusan cumlaude, sesuai rekomendasi dari Sidang Akademik penetapan yudisium kelulusan studi.
- b. Menyusun dan/atau menetapkan program penyelenggaraan Tridharma di Fakultas merujuk visi, misi, nilai inti, dan tujuan Universitas;
- c. Penyelenggaraan Tridharma di Fakultas;
- d. Membina penegakan kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik Mahasiswa di Fakultas;
- e. Menyusun rencana strategis Fakultas untuk diusulkan kepada Rektor;
- f. Mengusulkan penyusunan dan/atau perubahan rencana kerja manajerial dan anggaran Fakultas, berdasarkan rencana strategis Universitas Qomaruddin, untuk diusulkan kepada Rektor;
- g. Memimpin penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran Fakultas;
- h. Mengusulkan penghargaan Universitas dan gelar Doktor Kehormatan sesuai Statuta, Peraturan Universitas, dan ketentuan perundang-undangan;
- i. Memimpin pengelolaan kekayaan Universitas di Fakultas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Fakultas dan Universitas;
- j. Membina dan mengembangkan, serta mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai di Fakultas;
- k. Membina dan mengembangkan mahasiswa;
- l. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Fakultas secara ransaran dan akuntabel sesuai standar akuntansi yang berlaku;
- m. Memimpin operasionalisasi sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana di Fakultas;
- n. Dapat bertindak ke luar kelembagaan Universitas untuk dan atas nama Universitas Qomaruddin untuk hal-hal tertentu sesuai Statuta dan Peraturan Universitas, dengan seijin dan melaporkannya kepada Rektor;
- o. Mengusulkan pengangkatan jabatan Akademik Dosen kepada Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas, untuk diajukan kepada Menteri melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. Membina dan mengembangkan hubungan baik Fakultas dengan alumni, pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional, sesuai Statuta dan Peraturan Universitas, dengan seijin dan melaporkannya kepada Rektor;
- q. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan Fakultas kepada Rektor secara berkala.

Pasal 60

Persyaratan Dekan dan Wakil Dekan

- (1). Persyaratan calon Dekan:
 - a. Berstatus sebagai dosen tetap di Fakultas dan/atau Dosen PNS diperbantukan/ dipekerjakan dan/atau Dosen dari Perguruan Tinggi lain yang mendapatkan ijin dari Instansi asal serta aktif mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - b. Mempunyai NIDN/ NUPK dan sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli atau Penata Muda (III/b);
 - c. Beragama Islam Ala Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah;
 - d. berakhlak mulia dan berkarakter pesantren serta memiliki integritas diri yang baik;
 - e. Berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan yang sedang menjabat;
 - f. Memiliki gelar pendidikan akademik Magister (S2) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - g. Memiliki Jabatan Akademik Dosen paling rendah Asisten Ahli;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Universitas;
 - j. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. Memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan Universitas dan Fakultas;
 - l. Memahami sistem pendidikan Universitas Qomaruddin, nasional dan internasional;
 - m. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial;
 - n. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik; dan
 - o. Bersedia dicalonkan menjadi Dekan atau Wakil Dekan.
- (2). Dalam keadaan tertentu Rektor dapat mengangkat Dekan dan Wakil Dekan di luar persyaratan sebagaimana ayat (1) jika tidak terdapat calon yang memenuhi;
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Universitas.

Pasal 61

Seleksi Dekan dan Wakil Dekan

- (1). Seleksi calon Dekan dan Wakil Dekan dilakukan secara terbuka untuk dosen Fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2). Seleksi calon Dekan dan Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi calon Dekan dan Wakil Dekan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Rektor;

- b. panitia pemilihan menyeleksi semua calon Dekan dan Wakil Dekan yang sudah terdaftar;
- c. panitia memastikan bahwa calon Dekan dan Wakil Dekan telah memenuhi persyaratan;
- d. panitia mengajukan calon Dekan dan Wakil Dekan yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Dekan atau Wakil Dekan;

Pasal 62

Penetapan Dekan dan Wakil Dekan

Penetapan merupakan hak prerogratif Rektor dengan memperhatikan:

- a. Usulan panitia pemilihan calon dekan dan Wakil Dekan;
- b. Evaluasi hasil dengar pendapat Calon Dekan dan Wakil Dekan dengan Rektor dan Wakil Rektor;

Pasal 63

Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan

- (1). Dekan diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. dinyatakan melanggar kode etik oleh Komite Etik;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
 - e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
 - f. dipidana penjara;
 - g. cuti di luar tanggungan Universitas; atau
 - h. meninggal dunia.

Pasal 64

Pelaporan Dekan

- (1). Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja Dekan secara tertulis kepada Rektor.
- (2). Pada akhir jabatannya, Dekan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.

Pasal 65

Perangkat Dekan

- (1). Dalam memimpin penyelenggaraan Fakultas sebagaimana Pasal 56, Dekan dibantu oleh unsur-unsur organisasi Fakultas yang merupakan perangkat Dekan sebagai berikut:
 - a. Wakil Dekan;
 - b. Program Studi;
 - c. Bagian Tata Usaha;
- (2). Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur, dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Dekan beserta unsur-unsur organisasi Fakultas lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Rektor.

Pasal 66
Program Studi

- (1). Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi pada suatu jenjang pendidikan dalam bidang keilmuan di Fakultas.
- (2). Program Studi harus memiliki tujuan dan kekhasan pendidikan yang diselenggarakan, yang wajib disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas, sekurang-kurangnya dalam bentuk pernyataan mengenai profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*).
- (3). Mutu penyelenggaraan Program Studi wajib dijaga sekurang-kurangnya dapat memenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar melampaui kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4). Penjaminan mutu program studi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar tertentu dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi nasional dan internasional.
- (5). Latar belakang atau motivasi pengusulan pembukaan Program Studi di Universitas Qomaruddin sekurang-kurangnya mencakup butir-butir analisis kelayakan (*feasibility analysis*) berikut:
 - a. Program diploma dan sarjana hendaknya memiliki acuan keberadaan program studi yang sejenis menurut nomenklatur program studi nasional maupun pada lingkup internasional, yang diperkuat dengan telah terdapatnya asosiasi program studi yang sejenis atau terkait! masyarakat ilmiah pada program studi terkait yang telah memiliki media publikasi dan konferensi ilmiah, serta asosiasi profesi lulusan program studi yang terkait, atau berdasarkan ijin penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah.
 - b. Program studi memiliki kejelasan dan kekhasan profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*student Learning Outcomes*) yang tidak tumpang tindih dengan Program Studi yang sedang diselenggarakan di Universitas.
 - c. Kebutuhan masyarakat atau industri saat ini atauantisipasi masa depan, antara lain:
 - 1) kompetensi lulusan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau industri;
 - 2) kontribusi kepakaran atau ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
 - 3) induk/badan ilmu pengetahuan (body of knowledge).
 - d. Peran Program Studi dalam masyarakat keilmuan nasional atau internasional, yaitu:
 - 1) kontribusi lulusan pada bidang ilmunya;
 - 2) kontribusi Program Studi dalam pengembangan keilmuan bagi masyarakat nasional maupun internasional.

- e. Kelayakan Program Studi untuk dapat terselenggara secara berkelanjutan(*sustainable*), sekurang-kurangnya mencakup :
 - 1) Kesesuaian dengan visi dan misi Universitas;
 - 2) jaminan penyerapan lulusan Program Studi oleh para pengguna lulusan secara berkelanjutan maupun kemampuan untuk berwirausaha, sebagai bentuk tanggungjawab moral (moral obligation) Universitas terhadap program pendidikan yang diselenggarakan;
 - 3) Rencana penyelenggaraan dan pengembangan Tridharma di lingkungan Program Studi, dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - 4) Dukungan masyarakat akademik yang berkeahlian sama atau terkait dengan Program Studi, yang berada di lingkungan ataupun di luar Fakultas;
 - 5) Ketersediaan sumberdaya dosen, sarana dan prasarana serta dukungan keuangan yang dapat menunjang penyelenggaraan Program Studi.
 - 6) Dapat memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan program studi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 7) Rekomendasi Senat Fakultas dan Senat Universitas.
- (6). Ketentuan lanjut mengenai tatacara pembukaan dan penutupan Program Studi diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 67

Ketua dan Sekretaris Program Studi

- (1). Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (2). Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (3). Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dapat menyusun kelompok fungsional dosen homebase untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi dalam urusan:
 - a. akademik dan kurikulum;
 - b. tugas akhir/ skripsi/ proyek akhir/ tesis (*capstone design*);
 - c. asistensi perkuliahan dan praktikum/ laboratorium/ bengkel/ studio;
 - d. kerja praktik/magang(*internship*);
 - e. kemahasiswaan dan alumni; dan
 - f. penjaminan mutu dan akreditasi;
- (4). Penetapan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah diusulkan Dekan.

Pasal 68

Persyaratan Ketua dan Sekretaris Program Studi

- (1). Persyaratan calon Ketua dan Sekretaris Program Studi:
 - a. berstatus sebagai dosen di Fakultas dan aktif mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;

- b. mempunyai NIDN/ NUPN dan sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli atau Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - c. beragama Islam Ala Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah An-Nahdliyyah;
 - d. berakhlak mulia dan berkarakter pesantren;
 - e. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun;
 - f. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Program Studi yang terkait;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Universitas;
 - j. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi.
- (2). Dalam keadaan tertentu Rektor dapat mengangkat Ketua Program Studi jika persyaratan sebagaimana ayat (1) tidak terdapat calon yang memenuhi;
 - (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Universitas.

Pasal 69

Ketua dan Sekretaris Lembaga

- (1). Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2). Ketua Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3). Sekretaris Lembaga bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 70

Persyaratan Ketua dan Sekretaris Lembaga

- (1). Persyaratan calon Ketua Lembaga:
 - a. Berstatus sebagai dosen di Universitas dan telah aktif mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - b. Beragama Islam Ala Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah An-Nahdliyyah;
 - c. Berakhlak mulia dan berkarakter pesantren;
 - d. Berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun;
 - e. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) atau telah mengabdikan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Universitas;
 - h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - i. Memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas pribadi.
- (2). Persyaratan calon Sekretaris Lembaga:
 - a. berstatus sebagai dosen di Universitas dan telah aktif mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;

- b. beragama Islam Ala Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah An Nahdliyyah;
 - c. berakhlak mulia dan berkarakter pesantren;
 - d. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas pribadi.
- (3). Dalam keadaan tertentu Rektor dapat mengangkat ketua dan sekretaris lembaga di luar persyaratan pada ayat (1) dan (2).
 - (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan calon Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Universitas.

Pasal 71

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga

- (1). Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga dilakukan oleh Rektor melalui rapat pimpinan.
- (2). Rektor dapat membentuk Tim Khusus penjurangan calon Ketua dan sekretaris lembaga yang diketuai oleh Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
- (3). Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penjurangan calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- (4). Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Rektor.

Pasal 72

Kepala Pusat

- (1). Rektor dapat mengangkat dan memberhentikan Kepala Pusat.
- (2). Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- (3). Kepala Pusat dibantu oleh seorang Staf atau lebih

Pasal 73

Persyaratan Kepala Pusat

- (1). Persyaratan calon Kepala Pusat:
 - a. Berstatus sebagai dosen di Universitas dan telah aktif mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - b. Beragama Islam Ala Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah An-Nahdliyyah;
 - c. Berakhlak mulia dan berkarakter pesantren;
 - d. Berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun;
 - e. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) atau telah mengabdikan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;

- g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Universitas;
- h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. Memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas pribadi.

Pasal 74
Pengangkatan Kepala Pusat

- (1). Pengangkatan Kepala Pusat dilakukan oleh Rektor melalui rapat pimpinan.
- (2). Rektor dapat membentuk Tim Khusus penjurangan calon Kepala Pusat yang diketuai oleh Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan atau oleh Ketua Lembaga yg terkait
- (3). Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penjurangan calon Kepala Pusat
- (4). Pengangkatan Kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor mana kala dipandang perlu;

Pasal 75
Kepala Unit Pelaksana Teknis

- (1). Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2). Kepala UPT bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 76
Persyaratan Kepala UPT

- (1). Persyaratan calon Kepala UPT:
 - a. Berstatus sebagai pegawai di Universitas dan telah aktif mengajar sekurang-kurangnya 4(empat) tahun;
 - b. Beragama Islam Ala Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah An-Nahdliyyah;
 - c. Berakhlak mulia dan berkarakter pesantren;
 - d. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Universitas;
 - h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - i. Memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinya.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Universitas atas persetujuan senat.

Pasal 77
Ma'had Jami'ah

- (1). Ma'had Jami'ah adalah unsur strategis di lingkungan Universitas.
- (2). Ma'had Jami'ah menjalankan tugas.
 - a. Pusat studi al Qur'an
 - b. Pusat studi pesantren
 - c. Pesantren virtual
 - d. Takmir Masjid
- (3). Ma'had Jami'ah dipimpin oleh seorang *Mudir* dan dibantu oleh sekretaris yang memiliki otonomi dalam pengelolaan program-programnya.
- (4). *Mudir* dan sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5). Ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan Ma'had Jami'ah diatur lebih lanjut dalam peraturan Universitas.

Pasal 78
Rangkap Jabatan

- (1). Rektor dan Wakil Rektor dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Pimpinan pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Pimpinan pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
 - c. Pimpinan pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
 - d. Pimpinan partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik;
- (2). Dekan dan Wakil Dekan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Pimpinan pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Pimpinan pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
 - c. Pimpinan pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
 - d. Pimpinan partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik;
- (3). Dalam hal dibutuhkan rangkap jabatan dosen di lingkungan Universitas maka diperbolehkan dengan tetap mengacu pada pedoman operasional beban kinerja dosen yang berlaku.

Pasal 79
Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

- (1). Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala LPM, Sekretaris LPM, dan Ketua UPT berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2). Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala LPM,

Sekretaris LPM, dan Ketua UPTberhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhirmasa jabatannya, Rektor menetapkanpengganti antar waktu palinglambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap dengan meminta pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.

BagianKetiga Pegawai

Pegawai Universitas terdiri atas dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 80 Dosen

- (1). Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen PNS diperbantukan/dipekerjakan (DPK);
 - c. Dosen dengan perjanjian kerja
 - d. Dosen Luar Biasa;
 - e. Dosen Kehormatan
- (2). Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (3). Dosen PNS diperbantukan/dipekerjakan (DPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas secara penuh, dengan mendapat penghasilan tetap dari Pemerintah berupa gaji.
- (4). Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dosen dengan perjanjian kerja yang diangkat Universitas selama jangka waktu tertentu.
- (5). Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dosen dengan perjanjian kerja yang diangkat Universitas selama jangka waktu tertentu.
- (6). Dosen Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dosen dengan perjanjian kerja yang diangkat Universitas dengan tugas khusus.
- (7). Dalam hal dibutuhkan, dosen tetap dapat diberi tugas tambahan sebagai Tenaga Kependidikan dengan tetap mengacu pada pedoman operasional beban kinerja dosen yang berlaku.

Pasal 81 Tenaga Kependidikan

- (1). Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) pasal 77 terdiri atas:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap;
 - b. Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja; dan
 - c. Tenaga Layanan Khusus.

- (2). Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas yang diangkat oleh Yayasan.
- (3). Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Universitas berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas keadministrasian Universitas.
- (4). Petugas Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tenaga yang ditugasi melakukan pekerjaan pendukung layanan pendidikan, diangkat dan diberhentikan oleh Universitas sesuai dengan kebutuhan dengan memperoleh honorarium.
- (5). Dalam hal dibutuhkan, Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi akademik dapat diberi tugas tambahan sebagai dosen dengan perjanjian kerja atau dosen luar biasa.
- (6). Ketentuan lebih lanjut tentang tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 82

Hak dan Kewajiban Pegawai

- (1). Hak dosen:
 - a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Qomaruddin;
 - b. Memperoleh promosi dan/atau penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
 - e. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan;
 - f. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - g. Mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual;
 - h. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Universitas bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - i. Mendapat perlakuan non diskriminatif.
- (2). Hak tenaga kependidikan:
 - a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Qomaruddin;
 - b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
 - d. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Universitas bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Mendapat perlakuan non diskriminatif.

- (3). Kewajiban dosen:
- a. Mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Universitas;
 - b. Membina dan mengembangkan Universitas dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
 - c. Meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia;
 - d. Memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia;
 - e. Mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
 - f. Menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing-masing;
 - g. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4). Kewajiban tenaga kependidikan:
- a. Mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Universitas;
 - b. Membina dan mengembangkan Universitas dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
 - c. Melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 83

Pemetaan Kebutuhan Pegawai

- (1). Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RENIP dan Renstra Universitas.
- (2). Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas sesuai dengan kebijakan bidang akademik.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas sesuai dengan kebijakan bidang non akademik.

Pasal 84

Pembinaan, Pengembangan, dan Penilaian Pegawai

- (1). Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh rektor Universitas berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.
- (2). Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3). Pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Universitas melalui Penilaian Kinerja Pegawai.
- (4). Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan oleh Tim yang dibentuk Universitas dengan melibatkan unsur Yayasan.
- (5). Hasil penilaian kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadi dasar peningkatan karir.
- (6). Posisi jabatan yang bersifat karir diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas sesuai dengan kebijakan bidang akademik dan non-akademik.

Pasal 85

Kesejahteraan Pegawai

- (1). Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh gaji dan tunjangan.
- (2). Gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar beban kerja yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3). Tunjangan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar jabatan dan kinerja.
- (4). Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Universitas setiap tahun.
- (5). Besar gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali.

Pasal 86

Dosen Pembimbing Akademik

- (1). Dosen pembimbing akademik yang kemudian disebut DPA adalah dosen yang disertai tugas oleh Dekan untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
- (2). Dosen Pembimbing Akademik bertugas:
 - a. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya dan menumbuhkan cara belajar yang efektif;
 - b. Memutuskan Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah diisi oleh mahasiswa dan menandatangani Kartu Studi Mahasiswa (KSM);

- c. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dan menyerahkan kepada Wakil Dekan melalui petugas yang ditunjuk;
 - d. Mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Fakultas masing-masing;
 - e. Membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik; dan
 - f. Mengkonsultasikan mahasiswa kepada Ketua Program Studi, apabila mahasiswa yang bersangkutan pencapaian akademiknya kurang dari standar yang telah ditentukan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 87 Kemahasiswaan

- (1). Mahasiswa Universitas adalah peserta didik pada program Pendidikan Tinggi yang terdaftar di Universitas dan dicatatkan pada Sistem Informasi Pendidikan Tinggi secara Nasional;
- (2). Persyaratan menjadi mahasiswa Universitas diatur dengan Keputusan Rektor;
- (3). Mahasiswa Universitas mempunyai hak dan kewajiban;
- (4). Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Universitas;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan dan/atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan apabila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;

- j. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - k. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus
- (5). Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (6). Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 88

Kesejahteraan Mahasiswa

- (1). Universitas mengupayakan kesejahteraan mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan, fasilitas umum, serta beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
- (2). Ketentuan lanjut mengenai kesejahteraan mahasiswa diatur dengan Keputusan Rektor, yaitu meliputi:
 - a. Persyaratan, hak kewajiban, dan tata-tertib penggunaan fasilitas umum;
 - b. jenis, bentuk sifat dan kelembagaan kegiatan atau organisasi kemahasiswaan; serta
 - c. Persyaratan, hak, dan kewajiban mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

Pasal 89

Organisasi Kemahasiswaan

- (1). Organisasi kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (2). Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 90

Pembinaan dan Evaluasi Kemahasiswaan

- (1). Pembinaan kemahasiswaan dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan di bawah tanggung jawab Rektor.
- (2). Kegiatan kemahasiswaan meliputi:
 - a. penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - b. minat dan kegemaran Mahasiswa;
 - c. kesejahteraan Mahasiswa;
 - d. bakti sosial Mahasiswa; dan
 - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi.
- (3). Kegiatan kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus serta antarkampus harus dengan izin Rektor.
- (4). Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis serta berwawasan lingkungan.
- (5). Kegiatan kemahasiswaan antarnegara harus dengan izin Yayasan.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 91

Alumni

- (1). Alumni merupakan lulusan program akademik, vokasi, dan profesi.
- (2). Yang juga termasuk sebagai alumni Universitas adalah seseorang yang pernah menempuh pendidikan pada program studi atau program pendidikan khusus atau program-program lain yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang bergabung menjadi Universitas, yaitu:
 - a. Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin.
 - b. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Qomaruddin Gresik.
 - c. Institut Agama Islam (IAI) Qomaruddin
- (3). Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1, 2, dan 3) dapat membentuk organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Universitas.
- (4). Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
- (5). Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
- (6). Kepengurusan alumni tingkat Universitas disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat Program Studi oleh Ketua Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
- (7). Hubungan organisasi alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Universitas sebagai almamaternya.
- (8). Pendirian organisasi alumni dimaksudkan untuk:
 - a. Mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;

- b. Membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. Menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
 - d. Memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan
 - e. Memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
- (9). Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tunduk pada ketentuan Universitas.
- (10). Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 92

Wali Mahasiswa

- (1). Wali Mahasiswa dapat membentuk forum Wali Mahasiswa.
- (2). Forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Fakultas dan/atau tingkat Universitas.
- (3). Forum Wali Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Universitas dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
- (4). Hubungan kerja forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi forum Wali Mahasiswa disusun sendiri oleh Wali Mahasiswa dalam suatu musyawarah Wali Mahasiswa.
- (5). Kepengurusan forum Wali Mahasiswa tingkat fakultas disahkan oleh Dekan dan pada tingkat Universitas disahkan oleh Rektor.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Pasal 93

Penyelenggaraan Sarana Prasarana

- (1). Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Universitas bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2). Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperoleh dari Yayasan, Pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3). Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi barang milik Yayasan.
- (4). Universitas memiliki sarana untuk melaksanakan Tridharma yang meliputi:
 - a. Perabot;
 - b. Peralatan pembelajaran;
 - c. Media pembelajaran;
 - d. Buku dan sumber belajar lain;

- e. Peralatan laboratorium pembelajaran;
 - f. Peralatanlaboratorium penelitian;
 - g. Peralatan peribadatan;
 - h. Peralatan klinik kesehatan;
 - i. Peralatan kegiatan kemahasiswaan;
 - j. Teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. Instalasi listrik;
 - l. Pengolahan limbah dan sampah; dan
 - m. Perlengkapan lain yang diperlukan.
- (5). Universitas memiliki Prasarana untuk melaksanakan Tridharma yang meliputi:
- a. Ruang terbuka hiiiau;
 - b. Ruang kelas;
 - c. Ruang pimpinan;
 - d. Ruang dosen;
 - e. Ruang tata usaha;
 - f. Ruang perpustakaan;
 - g. Gedung atau ruang laboratorium;
 - h. Tempat ibadah
 - i. Prasarana olah raga
 - j. Prasarana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan
 - k. Asrama Mahasiswa
 - l. Kantin dan pusat bisnis
 - m. Klinik kesehatan
 - n. Ruang publik tertutup dan terbuka
 - o. Pertamanan dan kolam resapan air
 - p. Lahan parkir
 - q. Jalan dalam dan luar kampus serta penghubung antar gedung;
 - r. dan lain-lain.
- (6). Penyediaan jumlah maupun mutu masing-masing jenis sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan semua jenis layanan di Universitas disesuaikan dengan atau lebih baik dari ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (7). Universitas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 94

Pengelolaan Sarana Prasarana

- (1). Sarana dan prasarana di Universitas dikelola secara profesional dalam suatu kerangka perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan dengan memperhatikan visi dan misi Universitas.
- (2). Pengelolaan sarana dan prasarana di Universitas dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma dan keseharian seluruh penggunanya.

- (3). Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Universitas harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (4). Universitas melindungi dan melestarikan sarana maupun prasarana yang memiliki nilai sejarah.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Universitas ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Kerjasama

Pasal 96

Penyelenggaraan Kerjasama

- (1). Universitas dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. Berkelanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3). Kerja sama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4). Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Program kembaran;
 - c. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. Penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. Pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. Pemagangan;
 - h. Penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5). Kerja sama bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pendayagunaan aset;
 - b. Usaha penggalangan dana;

- c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6). Kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga dalam negeri dilaksanakan oleh Rektor.
- (7). Kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga luar negeri dilaksanakan oleh Rektor dan/atau setelah mendapat persetujuan Ketua Yayasan dan/atau Senat Universitas.
- (8). Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 97

Penyelenggaraan Penjaminan Mutu

- (1). Universitas menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Universitas.
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- (3). Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas.
- (4). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (5). Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas sendiri.
- (6). Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (7). Sistem penjaminan mutu internal Universitas bertujuan untuk menciptakan suatu proses akademik, manajemen, dan sistem informasi terhadap seluruh Sivitas Akademika Universitas secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Pasal 98

Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

- (1). Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu:
 - a. Standar isi yaitu kurikulum;

- b. Standar proses yaitu pengembangan mutu pembelajaran dan suasana akademik;
 - c. Standar kompetensi lulusan yaitu kelulusan Mahasiswa dan prestasi Mahasiswa;
 - d. Standar pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu ketersediaan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta ketersediaan sistem informasi;
 - f. Standar pengelolaan yaitu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, seleksi Mahasiswa baru, kualitas layanan kepada Mahasiswa, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu;
 - g. Standar pembiayaan (keuangan) yaitu pengelolaan dana;
 - h. Standar penilaian yaitu evaluasi hasil belajar;
 - i. Standar penelitian yaitu capaian penelitian;
 - j. Standar pengabdian kepada masyarakat yaitu capaian pengabdian kepada masyarakat; dan
 - k. Standar kerja sama yaitu capaian kerja sama.
- (2). Tata cara pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal mengikuti urutan:
- a. Penyusunan kebijakan mutu;
 - b. Penyusunan manual mutu;
 - c. Penetapan standar mutu;
 - d. Pelaksanaan standar mutu;
 - e. Monitoring dan evaluasi mutu;
 - f. Pengendalian standar mutu;
 - g. Peningkatan standar mutu;
 - h. Pelaksanaan audit mutu internal; dan
 - i. Perumusan, koreksi, dan penetapan standar mutu baru.
- (3). Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas dilakukan kegiatan klinik pendampingan, monitoring, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (4). Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Universitas menyelenggarakan dan atau memfasilitasi:
- a. Evaluasi diri institusi dan program studi;
 - b. Baku mutu baik nasional maupun internasional;
 - c. Akreditasi program pendidikan;
 - d. Sertifikasi kompetensi peserta didik; dan
 - e. Sertifikasi kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (5). Pelaporan seluruh kegiatan sistem penjaminan mutu internal dilakukan setiap semester dan akhir tahun dan disampaikan kepada Rektor.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 99

Akreditasi

- (1). Universitas dalam meningkatkan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melakukan akreditasi.
- (2). Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3). Rektor, dekan, dan ketua prodi/bagian wajib memfasilitasi upaya pembinaan mutu dan akreditasi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4). Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, lulusan, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, tata kelola, program studi, sarana, prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan.
- (5). Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Pengawasan Akademik

- (1). Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Universitas dilakukan oleh Rektor.
- (2). Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Universitas.
- (3). Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4). Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b. Program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 101

Pengawasan Non Akademik

- (1). Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan non akademik dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang merupakan kewenangan yayasan.
- (2). Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan kegiatan non akademik bersama pimpinan Universitas lainnya.

BAB VII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 102

Bentuk Peraturan

Bentuk Peraturan yang diterapkan di Universitas diurutkan sebagai berikut:

- (1). Statuta Universitas
- (2). Peraturan Universitas/Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas
- (3). Peraturan Rektor
- (4). Keputusan Rektor
- (5). Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 103

Tata Urutan Peraturan

- (1). Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (2). Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas.
- (3). Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor dalam keadaan memaksa dan segera tanpa pertimbangan Senat yang kedudukannya sederajat dengan Peraturan Universitas.
- (4). Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (5). Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
- (6). Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan Universitas sebagai peraturan pelaksana di atasnya.
- (7). Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB VIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 104

- (1). Pengelolaan keuangan Universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
- (2). Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3). Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memenuhi standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 105

Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2 Perencanaan

- (1). Sistem perencanaan Universitas Qomaruddin merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan Universitas Qomaruddin yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2). Dokumen perencanaan Universitas Qomaruddin mencakup:
 - a. rencana induk pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
 - c. rencana kerja tahunan dan anggaran merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.
- (3). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Rencana Induk Pengembangan

- (1). Rencana induk pengembangan Universitas Qomaruddin merupakan acuan dan arah strategis rencana pengembangan jangka panjang Universitas Qomaruddin.

- (2). Rencana induk pengembangan Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat arahan dan menjadi acuan bagi organ Universitas Qomaruddin dalam pencapaian tujuan jangka panjang Universitas Qomaruddin.
- (3). Rencana induk pengembangan Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat arahan dan menjadi acuan bagi organ Universitas Qomaruddin dalam pencapaian tujuan jangka panjang Universitas Qomaruddin.

Rencana Strategis

- (1). Rencana strategis Universitas Qomaruddin menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah (lima tahunan) Universitas Qomaruddin.
- (2). Rencana Strategis Universitas Qomaruddin menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Universitas setiap tahun.
- (3). Rencana Strategis Universitas Qomaruddin menjadi acuan unit kerja fakultas, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis untuk menyusun Rencana Strategis unit kerja yang bersangkutan.
- (4). Implementasi Rencana Strategis Universitas Qomaruddin setiap tahun dituangkan dalam Kebijakan Program Kerja Tahunan Universitas.
- (5). Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi capaian target kinerja tahunan sebagai dasar penyusunan kebijakan program kerja Universitas tahun berikutnya

Pasal 106

- (1). Perencanaan keuangan Universitas dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU).
- (2). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kinerja dan pendekatan kerangka pengeluaran multi periode.
- (3). Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggaran yang disusun berdasarkan pada keinginan yang kuat untuk mencapai kinerja tertentu.
- (4). Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) dengan pendekatan kerangka pengeluaran multi periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan program dan kegiatan yang pelaksanaannya membutuhkan lebih dari satu tahun anggaran.

Pasal 107

- (1). Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) sebagaimana di maksud pada pasal 100 ayat (1) didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2). Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana kerja dari seluruh unit kerja di Universitas yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.
- (3). Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Rektor kepada Yayasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun

- anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4). Dalam hal Yayasan memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka Rektor harus melakukan perbaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak pertimbangan Yayasan diterima.
 - (5). Rencana Kerja Tahunan(RKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan yayasan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Yayasan

Pasal 108

- (1). Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun setiap tahun dengan memperhatikan Rencana Kerja Tahunan serta hasil evaluasi atas hasil pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran tahun sebelumnya
- (2). Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat asumsi-asumsi penganggaran, prioritas program dan kegiatan, rencana kerja yang terukur dan perkiraan nilai pendanaannya.
- (3). Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana realisasi anggaran setiap bulannya dalam bentuk rencana anggaran kas.
- (4). Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
- (5). Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Universitas yang ditetapkan oleh Yayasan.

Paragraf 3 Penganggaran

Pasal 109

- (1). Penganggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, efisien dan efektivitas.
- (2). Penyusunan anggaran dilakukan melalui pendekatan *top-down* (atasan ke bawahan), dan/atau maupun *bottom-up* (bawahan ke atasan).
- (3). Periode anggaran Universitas terhitung dari 1 September tahun berjalan hingga 31 Agustus tahun berikutnya.

Pasal 110

- (1). Anggaran pendapatan dan belanja Universitas disusun oleh Tim Anggaran Universitas yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Rektor.
- (2). Tim anggaran Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertugas menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (3). Tim anggaran Universitas setidaknya terdiri dari:

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor;
- c. Unsur Yayasan;
- d. Senat Universitas;
- e. Fakultas;
- f. Lembaga;
- g. Ma'had al-Jami'ah
- h. Pusat;
- i. Biro Umum, Perencanaan, Keuangan, dan SDM; dan
- j. Unsur Dosen.

Pasal 111

- (1). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan Universitas dan belanja Universitas.
- (2). Pendapatan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Rektor yang digunakan untuk belanja Universitas.
- (3). Belanja Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua pengeluaran dari Rekening Rektor untuk pelaksanaan kegiatan Universitas.
- (4). Selisih antara pendapatan dan belanja Universitas merupakan defisit atau surplus anggaran.

Pasal 112

- (1). Pendapatan Universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 108 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Biaya pendidikan mahasiswa;
 - b. Pendapatan dari unit usaha Universitas;
 - c. Dana partisipasi masyarakat;
 - d. Donasi Yayasan , khususnya untuk pengembangan;
 - e. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;
 - f. Bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - g. Sumber Wakaf; dan
 - h. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2). Besaran biaya pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh Universitas dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, Wali Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai.

Pasal 113

- (1). Belanja Universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 108 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja operasional Universitas; dan
 - b. Belanja investasi Universitas.
- (2). Belanja operasional Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - b. Belanja pemenuhan standar nasional penelitian;

- c. Belanja pemenuhan standar nasional pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Belanja operasional Senat Universitas;
 - e. Belanja peningkatan kapasitas penyelenggara Universitas.
- (3). Proporsi belanja pemenuhan standar nasional penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya 10% dari belanja operasional Universitas;
 - (4). Belanja investasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja investasi gedung;
 - b. Belanja investasi sarana prasarana penunjang pelayanan Universitas.
 - (5). Proporsi belanja investasi gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a sekurang-kurangnya 10% dari pendapatan Universitas yang bersumber dari biaya pendidikan mahasiswa, dan disetorkan ke kas Yayasan.
 - (6). Proporsi belanja pengembangan perpustakaan sekurang-kurangnya 10 % dari belanja investasi sarana prasarana penunjang pelayanan Universitas.

Pasal 114

- (1). Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2). Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan; dan/ atau
 - b. perubahan target kinerja;
- (3). Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Yayasan.

Paragraf 4 Pelaksanaan

Pasal 115

- (1). Pengeluaran setiap entitas anggaran harus sesuai dengan rencana realisasi anggaran dan daftar program dan anggaran dari entitas anggaran yang bersangkutan setelah memperhitungkan pencapaian dari realisasi anggaran pendapatan dan/ atau anggaran penerimaan pendanaan.
- (2). Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan standar harga barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Universitas.

Pasal 116

- (1). Rektor memegang kewenangan pelaksanaan anggaran Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.
- (2). Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
- (3). Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor dibantu Bendahara Universitas yang melaksanakan fungsi menerima,

menyimpan, mengeluarkan, dan menyerahkan uang, barang, dan/atau surat berharga serta menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Universitas berdasarkan ketentuan peraturan Universitas.

Pasal 117

- (1). Pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) meliputi:
 - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Melakukan pembayaran;
 - e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Mengelola kas, termasuk pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan cara yang efektif dan efisien.
- (2). Pengelolaan kas, termasuk pemenuhan anggaran unit kerja dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran yang tertib dan teratur dengan berpegang pada kepastian jumlah, kepastian waktu, wajar, dan adil.
- (3). Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dan Bendahara atas nama Universitas dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1). Semua penerimaan harus disetorkan ke Rekening Universitas.
- (2). Penerimaan yang menggunakan nama Universitas harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Paragraf 5 Pengawasan

Pasal 119

Pengawasan pengelolaan keuangan Universitas terdiri atas:

- a. Sistem akuntansi; dan
- b. Sistem pengendalian internal.

Pasal 120

- (1). Sistem akuntansi Universitas ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Universitas yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2). Sistem akuntansi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. Keuangan;
 - b. Barang;
 - c. Jasa; dan
 - d. Biaya.

Pasal 121

- (1). Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2). Bendahara Universitas menyimpan seluruh bukti kekayaan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 122

- (1). Untuk menjaga kehandalan laporan keuangan Universitas maka:
 - a. Sistem akuntansi dijalankan dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik;
 - b. Sistem akuntansi harus menyajikan laporan keuangan seluruh unit kerja di Universitas yang dapat diakses oleh Rektor dan unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. Sistem akuntansi harus menjamin dilakukannya rekonsiliasi keuangan antara pencatatan akuntansi di Pusat Administrasi Universitas dan di unit kerja.
- (2). Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1). Sistem pengendalian internal Universitas dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (3). Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawas Internal (SPI), yang merupakan kewenangan Yayasan
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Universitas.

Paragraf 6 Pertanggungjawaban

Pasal 124

- (1). Rektor menyampaikan pertanggungjawaban kepada Yayasan atas pelaksanaan tugas dalam bentuk:
 - a. Laporan Kinerja dan Akuntabilitas;
 - b. Laporan Perhitungan Keuangan;
- (2). Laporan kinerja dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
- (3). Laporan perhitungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- disampaikan pada akhir tahun anggaran.
- (4). Laporan kinerja dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Senat Universitas dan Yayasan yang terdiri atas:
 - a. Laporan perhitungan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI);
 - b. Laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik; dan
 - c. Laporan aset Universitas.
 - (5). Laporan kinerja dan akuntabilitas serta laporan perhitungan keuangan sebagaimana disebut pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan Universitas dan peraturan Yayasan.

Paragraf 7 Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 125

- (1). Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparan, dan akuntabel.
- (2). Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya berasal dari Anggaran dan Pendapatan Yayasan mengacu pada ketentuan peraturan Yayasan.
- (3). Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya bukan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Yayasan ditetapkan oleh Rektor dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Universitas.

Bagian Kedua Kekayaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 126

- (1). Pengelolaan kekayaan Universitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan Universitas.
- (2). Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara otonom, wajar, tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 127

- (1). Kekayaan Universitas adalah kekayaan Yayasan;
- (2). Kekayaan Universitas dapat dipergunakan untuk pengembangan Yayasan secara umum;
- (3). Kekayaan Universitas sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. benda tetap;

- b. benda bergerak; dan
- c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Universitas.
- (4). Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Universitas.
- (5). Universitas diberikan otonomi oleh Yayasan untuk mengelola Kekayaan Universitas sesuai dengan ketentuan Yayasan.
- (6). Otonomi pengelolaan kekayaan universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektif dan efisiensi.
- (7). Pengelolaan kekayaan universitas harus dilaporkan kepada yayasan secara berkala dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Paragraf 2 Tanah dan Bangunan

Pasal 128

- (1). Kekayaan awal Universitas merupakan kekayaan Yayasan.
- (2). Besarnya kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Yayasan yang tertanam pada Universitas, yang nilainya ditetapkan oleh Yayasan.
- (3). Barang milik Yayasan berupa tanah dalam penguasaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Universitas dan hasilnya menjadi pendapatan Universitas dan Yayasan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4). Pemanfaatan kekayaan Yayasan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Universitas setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (5). Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik Yayasan yang penggunaannya diserahkan kepada Universitas dan tidak dapat dipindah tangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.
- (6). Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Universitas dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (7). Penatausahaan kekayaan Yayasan untuk ditempatkan sebagai kekayaan Universitas diselenggarakan oleh Yayasan.

Pasal 129

- (1). Bangunan yang digunakan oleh Universitas merupakan kekayaan Yayasan.
- (2). Bangunan milik Universitas yang tidak dipergunakan untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dapat dialihkan pengelolaannya kepada Yayasan.
- (3). Pengalihfungsian dan/atau pengelolaan bangunan yang bukan merupakan kekayaan Yayasan yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Yayasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.
- (4). Penerimaan hasil pengalihfungsian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan Universitas.

BAB IX PEMBUBARAN DAN PENDIRIAN

Pasal 130

- (1). Universitas hanya dapat dibubarkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin atas usulan Rektor dan pertimbangan dari Senat Universitas;
- (2). Apabila terjadi pembubaran Universitas, maka segala kekayaan Universitas diserahkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

BAB X PERUBAHAN, PENETAPAN, DAN PENGESAHAN STATUTA

Pasal 131

- (1). Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Pengurus Yayasan, atau usulan tertulis dari Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.
- (2). Pengesahan Perubahan Statuta sebagian seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Penetapan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Perubahan terhadap Statuta Universitas dengan memperhatikan usulan Rektor dan pertimbangan Senat Universitas.
- (3). Pengesahan Perubahan Statuta untuk seluruhnya seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Statuta Universitas.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1). Pada saat Statuta ini mulai berlaku, semua peraturan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Universitas ini.
- (2). Senat Universitas yang terbentuk sebelum Statuta ini ditetapkan, dinyatakan berakhir masa jabatannya.
- (3). Masa jabatan Senat Universitas yang dibentuk sesudah penetapan statuta ini berakhirnya bersamaan dengan masa jabatan Rektor.
- (4). Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Yayasan ini diundangkan.

BAB XII PENUTUP

Pasal133

- (1). Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 160/YPPQ/SKep/II/2019 tentang Statuta Universitas Qomaruddin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Statuta Universitas ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

Pengurus Yayasan Pondok Pesantren
Qomaruddin
Ketua,



Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.